



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

YULYS MINARTO ONHY, Lahir di Surabaya pada tanggal 12 Februari 1961, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Kristen, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Jalan Mojopahit RT 1 RW 5 kelurahan Gedog, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHAMAD CHAIRUL PUTRA, S.H.** dan **NISA FATIKA AMALIA, S,H**, Advokat/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Imam Bonjol No. 38 Kelurahan/Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2023 disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Blt tanggal 27 November 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Blt, tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan terhadap Kuasa Pemohon melalui panggilan (e-summons) Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Blt pada tanggal 28 November 2023 untuk persidangan tanggal 05 Desember 2023 dan Kuasa Pemohon telah hadir dipersidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut atas kesempatan yang diberikan Kuasa Pemohon secara lisan menyatakan mohon pencabutan permohonan untuk dilakukan perbaikan ;;

Menimbang bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut, Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga sepatutnya dapat dikabulkan;

Hal. 1 dari 3 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara yang telah didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang-undang dan Peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 284/Pdt.P/2023/PN Blt;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mencatatkan penetapan pencabutan perkara nomor 284/Pdt.P/2023/PN Blt;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2023, oleh I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Blt tanggal 27 November 2023, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Agus Santosa S.H, M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS SANTOSA, S.H., M.H.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

Hal. 2dari3 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1.	PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
2.	Pemberkasan/Alat Tulis Kantor	: Rp75.000,00
3.	Biaya Panggilan	: -
4.	PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5.	Redaksi	: Rp10.000,00
6.	Materai	: Rp10.000,00

Jumlah : : Rp135.000,00
(seratus tiga puluh limaribu rupiah)

Hal. 3dari3 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2023/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)